



LAPORAN KINERJA

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN JEMBER**

TAHUN 2021

2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021 dapat kami selesaikan.

Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup disusun sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun Anggaran 2020. Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup berfungsi sebagai alat penilaian kinerja dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta dapat berfungsi sebagai instrument pengendali peningkatan kinerja unit kerja di Dinas Lingkungan Hidup. Kinerja Dinas Lingkungan Hidup diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021.

Akhir kata, kami sampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021.

Februari 2022

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN JEMBER**

Ir. EKO HERU SUNARSO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19620214 199202 1 003

DAFTAR ISI

	Hal :
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN	2
C. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI.....	2
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	4
A. RENCANA STRATEGIS	4
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN	6
C. PERJANJIAN KINERJA	9
D. INDIKATOR KINERJA UTAMA	10
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.	12
A. PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJATAHUN 2021.....	12
B. EVALUASI dan ANALISIS CAPAIAN KINERJA.....	14
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN	32
BAB IV. PENUTUP.	35
LAMPIRAN	
Lampiran 1. Matriks Rencana Strategis (RS) 2016-2021	
Lampiran 2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021	
Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan Perjanjian Kinerja Perubahantahun 2021	
Lampiran 4. Lampiran SK IKU OPD	
Lampiran 5. Penghargaan yang diraih selama tahun 2021	

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup tahun 2020 merupakan laporan kinerja atas target kinerja yang tercantum dalam Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2016-2021 dan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021.

Perubahan Renstra tersebut telah mengakomodir perubahan pada Tujuan dan Sasaran Strategis Kabupaten Jember berdasarkan Rekomendasi Tim SAKIP Kabupaten Jember untuk meringkas dan memilih sasaran yang sangat strategis berikut Indikator Kinerja Utamanya. Sehingga Renstra awal yang semula tidak memiliki indikator tujuan melakukan perubahan rumusan sasaran dan indikator sasaran. Perubahan tersebut tercantum dalam (Tabel 4.1) Tujuan, Sasaran Strategi dan Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup.

Tujuan yang merupakan kondisi yang diharapkan dapat diwujudkan dalam jangka waktu paling lambat dalam periode s.d tahun 2021, yang meliputi:

1. Meningkatkan kualitas dan fungsi lingkungan hidup serta pengelolaan sumber daya alam .

Capaian Kinerja sasaran tahun 2021 yang merupakan capaian kinerja dari pengukuran IKU atau Indikator Kinerja Sasaran dari Renstra Dinas Lingkungan Hidup tahun 2016-2021, dapat diuraikan sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya pengendalian pencemaran air dan udara serta pengelolaan konservasi sumber daya alam. mendapat predikat nilai **Baik** Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pengukuran 4 (empat) indikator sasaran, dengan capaian 3 (tiga) indikator dengan capaian tergolong **sedang dan 1 (satu) capaian tergolong baik.**

Sasaran 2 : Terwujudnya wilayah perkotaan yang bersih dan nyaman mendapat predikat nilai **Baik** Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pengukuran 1 (satu) indikator sasaran, dengan capaian 1 (satu) indikator dengan capaian tergolong **Baik**.

Dari uraian capaian indikator dapat disimpulkan bahwa target dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat oleh Dinas Lingkungan Hidup telah dilaksanakan dengan baik, dimana 100% indikator capaian diatas target yaitu dalam kategori **Baik**

Untuk mendukung pencapaian kinerja tahun 2021 dilaksanakan berbagai program dan kegiatan dengan mengalokasikan dana dalam APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar 40,40 % merupakan Belanja Langsung atau sebesar Rp. 14.699.678.770,- dan Belanja Tidak Langsung sebesar 59,57% atau sebesar Rp. 21.675.694.740,-

Realisasi belanja langsung sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp. 33.763.663.205,- atau 92,79 % dari total pagu anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember dengan rincian realisasi belanja langsung sebesar Rp 13.728.188.061,- atau 93,39 % dari pagu anggaran belanja langsung. Realisasi belanja tidak langsung sebesar Rp 20.035.475.144, -atau 92,43 % dari pagu anggaran belanja tidak langsung.

Kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pelaporan dan pengukuran target-target sasaran yang telah ditetapkan dalam tahun 2021 antara lain:

1. Terjadinya pencemaran lingkungan dan kerusakan sumber daya alam;
2. Kurang optimalnya penanganan sampah, khususnya di perkotaan;
3. Kurangnya kesadaran dan gerakan masyarakat terhadap kebersihan, keindahan dan pelestarian lingkungan hidup;
4. Kurang aktifnya lembaga swadaya masyarakat di bidang lingkungan hidup;
5. Kurang sinergi dari setiap kekuatan di masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan.

Langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

1. Penyempurnaan IKLH merupakan upaya yang kontinyu. Demi mencapai IKLH yang lebih sempurna, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam pengembangan IKLH, yaitu:
 - a. IKLH perlu dikembangkan sebagai salah satu alat pendukung pembuatan keputusan (Decision making support);
 - b. IKLH dikembangkan sesuai dengan konsep yang holistik dan menyeluruh, sedangkan kebutuhan akan ketersediaan data mengikuti konsep tersebut. Konsepsi IKLH yang ideal (struktur dan indikator) harus selalu dikembangkan hingga ditemukan konsepsi yang sangat mendekati kondisi di lapangan;
 - c. IKLH memiliki sifat dapat ditelusuri (Traceable) sehingga setiap angka indikatif dapat ditemukannya sumber permasalahannya;
 - d. IKLH didukung oleh data komprehensif namun disajikan secara sederhana dan dapat dipahami
 - e. Metodologi perhitungan IKLH mesti terus dibenahi, termasuk memperkuat uji statistik dan menentukan parameter kunci;
 - f. Pembenahan dan penyempurnaan kesahihan dan keakuratan sumber data, terutama memastikan kualitas data mulai dari kegiatan pengumpulan data melalui kegiatan pemantauan.
2. Peningkatan sarana persampahan berupa penyediaan sarana pengangkutan dan pengolahan sampah guna lebih memperluas wilayah akses penanganan sampah khususnya pada wilayah-wilayah Kecamatan yang belum tersentuh pelayanan persampahan..
3. Pendampingan dan penguatan kelompok-kelompok masyarakat pengelola persampahan (Bank Sampah) melalui pelatihan pemanfaatan sampah daur ulang dan manajemen bank sampah.
4. Peningkatan kualitas TPA sehingga selain memiliki fungsi teknis sebagai tempat pemrosesan akhir dari sampah kota juga diharapkan memiliki fungsi sosial ekonomi bagi masyarakat di sekitarnya melalui perluasan

pengembangan pemanfaatan gas metan sampah serta pengembangan sarana edukasi pengelolaan sampah.

5. Penyebarluasan informasi mengenai teknik pengolahan sampah berbasis masyarakat melalui penyelenggaraan sosialisasi, pelatihan dan gerakan bersama pengelolaan sampah dengan melibatkan masyarakat secara langsung.
6. Penanaman pohon-pohon di sekitar sumber mata air dan lahan-lahan kritis.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya *Good Governance* merupakan persyaratan bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya pembangunan tersebut sejalan dengan TAP MPR RI. No. XI / MPR / 1998 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme disebutkan salah satu asas tertib penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang yang berfungsi antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacupeningkatan kinerja setiap unit di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup

Kinerja Dinas Lingkungan Hidup diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaan strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian kinerjaDinas Lingkungan Hiduptahun 2021.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja . Dinas Lingkungan Hidup dimaksudkan untuk menyampaikan capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan

Tujuan penyusunan Laporan kinerja Dinas Lingkungan Hidup adalah

- sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder atas pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang pengelolaan sumber daya yang menjadi kewenangan Dinas Lingkungan Hidup
- sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Lingkungan Hidupdan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik

C. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 107 tahun 2019 sebagai berikut :

1. Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup
2. Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
3. Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Lingkungan Hidup
4. Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi:

perumusan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup;

1. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup;
 2. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang lingkungan hidup;
 3. pelaksanaan administrasi dinas daerah di bidang lingkungan hidup; dan
 4. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
5. Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan.
 - c. Bidang Tata Lingkungan membawahi;
 1. Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan;
 2. Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan ; dan
 3. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
 - d. Bidang Pengelolaan Sampah dan B₃ membawahi :
 1. Seksi Pengelolaan Sampah;
 2. Seksi Limbah B₃; dan
 3. Seksi Pengelolaan TPA.
 - e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup membawahi :
 1. Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
 2. Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan; dan
 3. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup.
 - f. Unit Pelayanan Teknis (UPT) ; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan strategis disusun sebagai acuan dalam pengelolaan sumber daya. Perencanaan strategis instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumberdaya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Diharapkan dengan adanya Perencanaan Strategis tersebut, pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta dapat mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang terjadi.

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup telah dituangkan dalam Dokumen Perubahan Rencana Strategis OPD Kabupaten Jember.

Masing-masing komponen Rencana Strategis tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Visi dan Misi Kabupaten Jember

Dinas Lingkungan Hidup merupakan salah satu OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember yang mendukung pencapaian Visi Pembangunan Jember 2016-2021 yaitu: “Jember Bersatu Menuju Masyarakat Makmur, Sejahtera, Berkeadilan Dan Mandiri “

Yang diwujudkan melalui tiga misi, yaitu :

- 1) Melaksanakan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
- 2) Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Yang Berkeadilan
- 3) Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan Yang Mandiri dan Berdaya Saing, Berbasis Agrobisnis/ Agroindustri, dan Industrialisasi Secara Berkelanjutan

2. Tujuan dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup

Dalam rangka menunjang pencapaian sasaran Strategis Kabupaten yang ke 1 yaitu meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

Tujuan yang dirumuskan sebagai kondisi jangka menengah yang akan dicapai yaitu :

- Tujuan : Meningkatkan kualitas dan fungsi lingkungan hidup serta pengelolaan sumber daya alam.
- Sasaran 1 : Meningkatnya pengendalian pencemaran air dan udara serta pengelolaan konservasi sumber daya alam.
- Sasaran 2 : Terwujudnya wilayah perkotaan yang bersih dan nyaman

3. Strategi dan Kebijakan Untuk Mencapai Tujuan Dan Sasaran

Untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan Dinas Lingkungan Hidup menetapkan strategi, kebijakan dan program yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

➤ Tujuan 1, Sasaran 1

Strategi yang diambil adalah :

- a. Melakukan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan pada air dan udara
- b. Melakukan konservasi wilayah sumber mata air
- c. Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya hutan dan lahan dengan prinsip manfaat dan berkelanjutan
- d. Melakukan pengembangan kemitraan dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
- e. Melaksanakan pelatihan dan pendampingan penerapan teknik agroforestry
- f. Menyediakan fasilitas sarana dan prasarana publik yang ramah lingkungan
- g. Peningkatan pelayanan publik tentang informasi melalui internet.

Kebijakan yang diambil adalah:

- a. Peningkatan pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam melalui upaya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan pada air dan udara
- b. Peningkatan pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam melalui upaya konservasi sumber mata air
- c. Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi lahan

- d. Pengembangan kemitraan dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
- e. Pemulihan fungsi hutan dan lahan kritis dengan mendayagunakan segenap potensi dan kemampuan pemerintah dan masyarakat secara koordinasi
- f. Peningkatan fasilitas sarana dan prasarana publik yang ramah lingkungan
- g. Pembangunan fasilitas internet pada area taman publik di seluruh Kab.Jember

➤ Tujuan 1, Sasaran 2

Strategi yang diambil adalah :

- a. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam kebersihan
- b. Melakukan koordinasi dengan beberapa instansi terkait untuk memenuhi kriteria penilaian penghargaan di bidang Lingkungan Hidup

Kebijakan yang diambil adalah:

- a. Peningkatan peran masyarakat dalam kebersihan
- b. Peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi lintas sektor dalam memenuhi kriteria penilaian penghargaan di bidang Lingkungan Hidup

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN(RKT) TAHUN 2020

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik, yang akan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember melalui berbagai kegiatan di tahun 2021.

Dokumen rencana kinerja ini memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2021, indikator kinerja sasaran, dan target sarannya, program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya.

1. Sasaran dan Indikator Sasaran

Ada dua sasaran Dinas Lingkungan Hidup pada Tahun Anggaran 2021 yaitu :

Sasaran 1 : Meningkatnya pengendalian pencemaran air dan udara serta pengelolaan konservasi sumber daya alam.

Indikator : a. Nilai Indeks Pencemaran Air.
b. Nilai Indeks Pencemaran Udara.
c. Nilai Indeks Tutupan Vegetasi.

Sasaran 2 : Terwujudnya wilayah perkotaan yang bersih dan nyaman

Indikator : a. % wilayah yang terakses pelayanan sampah.

2. Program dan Indikator Program

Program-program utama yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan target sasaran Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021 sebanyak enam (6) program utama yaitu :

1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Indikator program :

- Jumlah Dokumen PPLH

2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan

Indikator program :

- % titik pemantauan sumber pencemaran air yang memenuhi baku mutu air sungai
- Prosentase titik pemantauan sumber polusi yang memenuhi baku mutu air limbah bagi industri /kegiatan usaha lainnya
- Prosentase titik pemantauan sumber polusi udara yang memenuhi baku mutu udara ambien dan emisi sumber tidak bergerak
- Jumlah wilayah yang memiliki kapasitas adaptasi perubahan iklim
- Luas wilayah konservasi sumber mata air

3. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

Indikator program :

- Prosentase titik pemantauan sumber pencemaran air yang memenuhi baku mutu air sungai

4. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Indikator program :

- % perusahaan yang taat terhadap ketentuan UU Lingkungan Hidup

5. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Indikator program :

- Skor nilai IKPLHD
- Jumlah pelaksanaan pengembangan kemitraan dan peningkatan peran serta masyarakat

6. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

Indikator program :

- % perusahaan yang taat terhadap ketentuan UU Lingkungan Hidup

7. Program Pengelolaan Persampahan

Indikator program :

- % sampah yang dikelola

3. Kegiatan dan Indikator Kegiatan

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup selama Tahun 2021 sebanyak sembilan (9) kegiatan yaitu :

1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

- a. *Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota*

Indikator Kegiatan :

- Jumlah Dokumen PPLH

b. Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota

Indikator Kegiatan :

- Jumlah Dokumen PPLH

2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan

a. Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

Indikator Kegiatan :

- Jumlah titik sungai yang dipantau beban pencemaran air
- Jumlah analisis parameter kunci yang diuji
- Jumlah perusahaan yang diuji kadar polusi limbah cair
- Jumlah perusahaan yang memiliki fasilitas pengolahan limbah cair
- Jumlah titik pantau kualitas udara ambient
- Jumlah titik pantau kualitas emisi dari sumber tidak bergerak
- Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi tentang perubahan iklim
- Jumlah kelurahan/desa yang mengikuti aksi mitigasi perubahan iklim (Program Kampung Iklim)

b. Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

Indikator Kegiatan :

- Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi tentang perubahan iklim
- Jumlah kelurahan/desa yang mengikuti aksi mitigasi perubahan iklim (Program Kampung Iklim)

3. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

a. Kegiatan Verifikasi Lapangan untuk memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3

Indikator Kegiatan :

- Jumlah perusahaan yang mendapat pelatihan pengolahan limbah B3

4. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

a. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Kegiatan :

- Jumlah kumulatif perusahaan yang membuat dokumen AMDAL/UKL UPL/SPPL
- Jumlah kumulatif perusahaan yang taat menyampaikan laporan periodik bagi pemegang rekomendasi / ijin lingkungan
- Jumlah Perusahaan/ukm yang mendapat bantuan penyusunan dokumen UKL-UPL
- Jumlah perusahaan yang memiliki dokumen PPLH

5. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

a. Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Indikator Kegiatan :

- Jumlah buku IKPLHD
- Jumlah sekolah yang dibina untuk mengikuti program adiwiyata

6. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

a. Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota

Indikator Kegiatan :

- Jumlah kumulatif pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran/perusakan lingkungan hidup yang ditindak lanjuti

7. Program Pengelolaan Persampahan

a. Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota

Indikator Kegiatan :

- Persentase sampah yang terangkut perhari
- Jumlah wilayah yang terakses pelayanan Sampah
- Jumlah kumulatif ketersediaan TPST dan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat
- Peningkatan kelas/tipe TPA

Matriks hubungan sasaran, Indikator Sasaran, Program, Indikator Program, Kegiatan dan Indikator Kegiatan pendukung pencapaian target sasaran, tertuang dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagaimana terlampir.

C. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja berisikan janji kepala OPD untuk mewujudkan target kinerja tahunan dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah (5 tahunan) seperti yang telah tertuang dalam dokumen Rencana Strategis OPD.

Dalam Pernyataan Perjanjian kinerja tercantum perjanjian antara Kepala Dinas Lingkungan Hidup sebagai pihak pertama, dengan Bupati Jember sebagai pihak kedua selaku atasan langsung pihak pertama.

Pada lampiran Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021 dicantumkan sasaran-sasaran strategis dinas, indikator kinerja sasaran, target kinerja sasaran, dan program-program utama yang dilaksanakan untuk mewujudkan sasaran serta anggaran yang disediakan.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya pengendalian pencemaran air dan udara serta pengelolaan konservasi sumber daya alam.	a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Nilai IKLH)	63,12
		b. Indeks Pencemaran Air (IPA)	50
		c. Indeks Pencemaran Udara (IPU)	82,21
		d. Indeks Tutupan Vegetasi	50,33
2.	Terwujudnya wilayah perkotaan yang bersih dan nyaman.	e. % wilayah yang terakses pelayanan sampah	100%

D. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama OPD sesuai dengan tugas fungsi dan mandat (core business) yang diemban.

Berikut adalah Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nomor 050/42/319/2018.

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya pengendalian pencemaran air dan udara serta pengelolaan konservasi sumber daya alam	1. Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	$(IPUX0,3) + (IPAX0,3) + (ITVX0,4)$	Dinas Lingkungan Hidup	Hasil perhitungan nilai IPA, IPU, ITV
		2. Nilai Indeks Pencemaran Air (IPA)	$IPA = \sqrt{\frac{(\frac{CI}{Lij})^2 M + (\frac{CI}{Lij})^2 R}{2}}$	Bidang Amdal, Pengendalian Pencemaran dan Informasi LH	Laporan hasil pengujian sampel air
		3. Nilai Indeks Pencemaran Udara (IPU)	$IPU = \frac{IP_{NO_2} + IP_{SO_2}}{2}$	Bidang Amdal, Pengendalian Pencemaran dan Informasi LH	Laporan hasil pengujian sampel udara
		4. Nilai Indeks Tutupan Vegetasi (ITV)	$ITV = \frac{LTH}{LWK}$	Bidang Pertamanan, Kehutanan dan Peningkatan Peran Serta Masyarakat	Laporan hasil perhitungan luasan tutupan vegetasi
2.	Terwujudnya wilayah perkotaan yang bersih dan nyaman	5. % wilayah yang terakses pelayanan sampah	Jumlah wilayah yang terakses pelayanan pengangkutan sampah X 100%	Bidang Pengelolaan Kebersihan dan Persampahan	Pencatatan rute wilayah yang dilewati truk sampah

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan Kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*).

Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progres positif, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

Sebaliknya bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progres negative, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$

Pengukuran capaian sasaran bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan Dinas Lingkungan Hidup... dalam merealisasikan target- target yang telah ditetapkan. Penilaian atas hasil pengukuran capaian sasaran menggunakan skala ordinal sebagai berikut :

No	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1.	Lebih dari 100 %	SANGAT BAIK
2.	76 % s/d 100 %	BAIK
2.	55 % s/d 75 %	CUKUP
3.	Kurang dari 55 %	KURANG

Adapun rincian pengukuran kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2021

NO.	SASARANS TRATEGIS		INDIKATORSASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya pengendalian pencemaran air dan udara serta pengelolaan konservasi sumber daya alam.	a	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Nilai IKLH)	68,26	63,12	92 %
		b	Indeks Pencemaran Air (IPA)	52,05	50,00	96 %
		c	Indeks Pencemaran Udara(IPU)	71,55	82,21	115 %
		d	Indeks Tutupan Vegetasi	77,95	50,33	65 %
2	Terwujudnya wilayah perkotaan yang bersih dan nyaman.	e	% wilayah yang terakses pelayanan sampah	100%	90,32%	90,32%

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021, dilakukan evaluasi dan analisis capaian terhadap lima (5) indikator kinerja dari dua (2) sasaran. Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap tujuan dan sasaran disajikan sebagai berikut :

1. Tujuan 1 Sasaran 1 :

Tabel 3.2

Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 1

NO.	SASARANS TRATEGIS	INDIKATORSASARAN	TARGET	REALISASI		
				2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1	Meningkatnya pengendalian pencemaran air dan udara serta pengelolaan konservasi sumber daya alam.	a	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Nilai IKLH)	68,26	75,08	63,12
		b	Indeks Pencemaran Air (IPA)	52,05	67,78	50
		c	Indeks Pencemaran Udara(IPU)	71,55	80,57	82,21
		d	Indeks Tutupan Vegetasi	77,95	77,46	50,33

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember

Analisis dan evaluasi capaian kinerja Tahun 2021 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember adalah sebagai berikut :

Tujuan : Meningkatkan kualitas dan fungsi lingkungan hidup serta pengelolaan sumber daya alam.

Indikator : Nilai IKLH.

Permasalahan lingkungan hidup sangatlah kompleks dan berbasis keilmuan-teknik (*engineering basis*). Ukuran dari status lingkungan hidup pada umumnya diperoleh melalui proses laboratorium ataupun sarana berbasis teknologi lainnya, misalnya citra satelit. Pemahaman dari hasil pengukurannya memerlukan latar belakang teknis yang memadai sehingga sedikit menyulitkan bagi masyarakat awam. Ukuran atau indikator ini sangat berbeda dengan keilmuan ekonomi dan sosial yang relatif lebih mudah dipahami.

IKLH dimaksudkan untuk memberika gambaran secara umum atas pencapaian kinerja program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Adapun tujuan IKLH yaitu :

- a. sebagai informasi untuk mendukung proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- b. sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik tentang pencapaian target kinerja program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- b. sebagai instrumen keberhasilan pemerintah dalam melindungi dan mengelola

Kriteria yang digunakan untuk menghitung IKLH adalah Kualitas Air, Kualitas Udara dan Kualitas Tutupan Lahan yang digabungkan menjadi satu nilai indeks. Penggabungan parameter ini dimungkinkan karena ada ketentuan yang mengaturnya, seperti:

1. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep-45/MENLH/10/1997 tentang Indeks Pencemar Udara.
2. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air. Pedoman ini juga mengatur tatacara penghitungan indeks pencemaran air (IPA).

- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.78/SETJEN/SET.1/92016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Tabel 3.3 Indikator dan Parameter IKLH

No.	Indikator	Parameter	Bobot	Keterangan
1.	Kualitas Udara	SO ₂ NO ₂	30%	Dihitung Indeks Pencemaran Udara (IPU)
2.	Kualitas Air Sungai	TSS,DO BOD,COD Total Fosfat Total Coli Total Coliform	30%	Dihitung Indeks Pencemaran Air (IPA)
3.	Tutupan Hutan/Lahan	Luas Hutan	40%	Dihitung Indeks Tutupan Vegetasi (ITV)

Perhitungan IKLH dilakukan dengan menggunakan formula berikut:

$$\text{IKLH} = (\text{IKA} \times 0,3) + (\text{IKU} \times 0,3) + (\text{IKL} \times 0,4)$$

dimana:

IKLH = Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

IKU = Indeks Kualitas Udara(IPU = Indeks Pencemaran Udara)

IKA = Indeks Kualitas Air(IPA = Indeks Pencemaran Air)

IKL = Indeks Kualitas Lahan(ITV = Indeks Tutupan Vegetasi)

Perhitungan nilai indeks kualitas air dan udara mengacu pada baku mutu atau standar yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah (baku mutu air dan baku mutuudara ambien). Sedangkan untuk indeks tutupan vegetasi/lahan/hutan menggunakan standar luas kawasan hutan di setiap provinsi yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan.

Tahun 2020 menurut pedoman dari Lampiran Surat No : S-318/PPKL/SET/REN.0/12/2020 Tanggal 4 Desember 2020 dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur terdapat perubahan formula IKLH untuk kabupaten/kota yaitu :

$$\text{IKLH} = (\text{IKA} \times 0,376) + (\text{IKU} \times 0,405) + (\text{IKL} \times 0,219)$$

Tabel 3.4 Hasil Perhitungan IKLH Kabupaten Jember tahun 2021

Kabupaten	IKA	IKU	IKL	IKLH
Jember	50,00	82,21	50,33	63,12

Dari hasil perhitungan Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Lahan, nilai IKLH Kabupaten Jember tahun 2021 yaitu 63,12. Dibandingkan tahun 2020 nilai IKLH mengalami penurunan sebesar 15,93% dari nilai 75,08. Dibandingkan target yang ada di Renstra, Capaian Kinerja untuk indikator IKLH sebesar 92 %.Penurunan sebesar 15,93% terjadi karena adanya perubahan perhitungan IKLH.

Sasaran 1 : Meningkatkan pengendalian pencemaran air dan udara serta pengelolaan konservasi sumber daya alam.

Indikator : 1. Nilai Indeks Pencemaran Air.

Air, terutama air sungai mempunyai peranan yang sangat strategis dalam kehidupan manusia dan makhluk hidup lain. Sebagian besar masyarakat masih menjadikan sungai sebagai sumber air minum. Selain itu, air sungai juga menjadi sumber air baku untuk berbagai kebutuhan lain, seperti industri, pertanian dan peternakan, di lain pihak sungai juga dijadikan tempat pembuangan berbagai macam limbah sehingga tercemar dan kualitasnya semakin menurun.

Karena peranannya tersebut, maka sangat layak jika kualitas air sungai dijadikan indikator kualitas lingkungan hidup. Perhitungan indeks untuk indikator kualitas air sungai dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air. Dalam pedoman tersebut dijelaskan antarlain mengenai penentuan status mutu air dengan metoda indeks pencemaran (*Pollution Index, PI*).

Nilai IKA dipengaruhi beberapa variable antara lain :

- a. Penurunan/ peningkatan beban pencemaran serta upaya pemulihan pada beberapa sumber mata air.
- b. Ketersediaan serta fluktuasi debit air yang dipengaruhi oleh perubahan fungsi lahan serta faktor cuaca lokal, iklim regional dan global.
- c. Penggunaan air
- d. Tingkat erosi dan sedimentasi.

Pada Tahun 2021 sebanyak 9 titik masuk kategori tercemar ringan. Dengan demikian hasil perhitungan Indeks Pencemaran Air tahun

2021 mengalami penurunan sebesar 26,23 % dari 67,78 menjadi 50. Dibandingkan target yang ada di Renstra, Capaian Kinerja untuk indikator IPA sebesar 96 %.

Nilai IPA menurun karena semua parameter yang diuji mengalami penurunan.

Tabel 3.5 Data hasil pemantauan kualitas air sungai tahun 2021

NO	NAMA SUNGAI	LOKASI	NILAI PEMANTAUAN								Status Mutu Air
			pH	BOD mg/L	COD mg/L	TSS mg/L	DO mg/L	NO ₃ -N mg/L	TOTAL FOSFAT mg/L	FECAL COLIFORM ^{mg} / _L	
1	Bedadung Hilir Kec. Puger	KABUPATEN JEMBER	7.87	7	22.5	37	6.4	1.85	-	800	Ringan
2	Payangan Kec. Ambulu	KABUPATEN JEMBER	7.91	9	27.1	235	5.5	4.37	0.3	100	Ringan
3	Bromo Kec. Patrang	KABUPATEN JEMBER	7.95	12	36.3	127	6.5	4.76	-	100	Ringan
4	Tengah Kali Bedadung Kec. Sumbersari	KABUPATEN JEMBER	8.41	10	29.4	7	4.4	1.78	-	100	Ringan
5	Kali Mayang Kec. Pakusari	KABUPATEN JEMBER	8.32	7	22.05	81	5.5	0.43	-	100	Ringan
6	Kali Mrawan Kec. Silo	KABUPATEN JEMBER	8.17	8	24.7	81	6.2	0.68	-	100	Ringan
7	Bedadung Talangsari Kec. Kaliwates	KABUPATEN JEMBER	7.95	10	29.9	282	5.4	0.89	0.05	100	Ringan
8	Hilir Jompo Kec. Kaliwates	KABUPATEN JEMBER	7.99	8	25.5	37	5.8	0.45	-	200	Ringan
9	Hulu Kali Jompo Kecamatan Sukorambi	KABUPATEN JEMBER	8.11	8	22.8	2	7	0.67	-	100	Ringan
10	Bedadung Hilir Kec. Puger	KABUPATEN JEMBER	8.03	8	24.2	4	7.2	0.24	-	100	Ringan
11	Payangan Kec. Ambulu	KABUPATEN JEMBER	8.17	7	21.7	27	7.7	0.29	-	100	Ringan
12	Bromo Kec. Patrang	KABUPATEN JEMBER	7.87	6	17.03	15	8.8	0.14	-	300	Ringan
13	Hilir Jompo Kec. Kaliwates	KABUPATEN JEMBER	8.21	6	18.6	23	8.2	0.19	-	300	Ringan
14	Bedadung Talangsari Kec. Kaliwates	KABUPATEN JEMBER	8.3	8	23.2	112	7.8	0.26	-	320	Ringan
15	Kali Mayang Kec. Pakusari	KABUPATEN JEMBER	8.12	6	18.02	16	8.5	0.8	-	300	Ringan
16	Kali Mrawan Kec. Silo	KABUPATEN JEMBER	8.47	10	31.3	10	9.4	0.4	-	100	Ringan
17	Tengah Kali Bedadung Kec. Sumbersari	KABUPATEN JEMBER	8.37	6	18.8	21	8.8	0.4	-	100	Ringan
18	Hulu Kali Jompo Kecamatan Sukorambi	KABUPATEN JEMBER	8.08	6	16.8	12.5	9.2	0.42	-	100	Ringan

Tabel 3.6 Hasil Perhitungan Indeks Pencemaran Air Tahun 2021

Kabupaten	Jumlah Titik				Nilai Indeks per Mutu				IKA
	Memenuhi	Ringan	Sedang	Berat	Memenuhi	Ringan	Sedang	Berat	
Jember	0	18	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00

Sasaran 1 : Meningkatkan pengendalian pencemaran air dan udara serta pengelolaan konservasi sumber daya alam.

Indikator : 2. Nilai Indeks Pencemaran Udara.

Pencemaran udara merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi oleh wilayah perkotaan di dunia tidak terkecuali Indonesia. Kecenderungan penurunan kualitas udara itu telah terlihat dalam beberapa dekade terakhir yang dibuktikan dengan data hasil pemantauan. Kebutuhan akan transportasi dan energy semakin meningkat sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk. Peningkatan penggunaan transportasi dan konsumsi energy akan meningkatkan pencemaran udara yang kemudian berdampak pada kesehatan manusia dan lingkungan.

Pengukuran kualitas udara ambient bertujuan untuk mengetahui konsentrasi zat pencemar yang ada di udara. Udara ambient atau yang lebih mudah dipahami sebagai udara yang berada di sekitar kita memiliki kualitas udara yang mudah berubah. Udara ambient adalah: udara bebas di permukaan bumi pada lapisan troposfer yang dibutuhkan dan mempengaruhi kesehatan manusia, makhluk hidup, dan unsur lingkungan lainnya atau yang lebih mudah dipahami sebagai udara yang berada di sekitar kita. Indeks Pencemaran Udara pada umumnya dihitung berdasarkan lima pencemar utama yaitu oksidan/ozon, di permukaan, bahan partikel, karbon monoksida (CO), sulfur dioksida (SO₂), dan nitrogen dioksida (NO₂). Namun pada saat ini penghitungan IPU menggunakan 2 parameter yaitu NO₂ dan SO₂. Parameter NO₂ mewakili emisi dari kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar bensin dan SO₂ mewakili emisi dari industry dan kendaraan diesel yang menggunakan bahan bakar solar serta bahan bakar yang mengandung sulfur lainnya. Data dari hasil pengukuran tersebut sangat diperlukan untuk :

1. Sebagai penyebar-luasan informasi kepada masyarakat tentang mutu dan kondisi kualitas udara disekitarnya
2. Sebagai dasar penyusunan kebijakan dan program-program pengelolaan kualitas udara untuk melindungi kesehatan masyarakat dan ekosistem.

Pemantauan dilakukan di 4 lokasi yang mewakili wilayah industri, pemukiman, transportasi dan perkantoran dengan metode manual passive sampler dengan persyaratan dan kriteria yang telah ditetapkan.

Pengumpulan data tersebut melalui mekanisme tugas perbantuan ke Dinas Lingkungan Hidup Provinsi. Parameter yang dipantau adalah SO₂ dan NO₂. Durasi pemantauan selama 14 hari dan dilakukan sebanyak 2 kali dalam setahun mewakili musim hujan dan musim kemarau. Pemilihan 4 lokasi tersebut yaitu :

a. Transportasi

Lokasi di daerah transportasi adalah untuk mengetahui seberapa jauh dampak emisi gas buang yang keluar dari kendaraan bermotor terhadap kualitas udara di sekitar jalan raya yang dilakukan pemantauan kualitas udaranya. Jarak titik pengambilan sampel kurang lebih 5 – 10 meter dari bahu jalan.

b. Pemukiman

Lokasi di daerah pemukiman dipilih untuk mengetahui tingkat pencemaran udara yang diakibatkan oleh adanya emisi gas buang yang keluar dari kegiatan di sekitar pemukiman padat.

c. Perkantoran

Lokasi di daerah perkantoran untuk mengetahui tingkat pencemaran udara di wilayah perkantoran akibat adanya emisi terutama bersumber dari aktivitas yang ada di sekitar wilayah perkantoran.

d. Industri

Lokasi di daerah industri untuk mengetahui tingkat pencemaran udara di wilayah industri akibat adanya emisi terutama bersumber dari aktivitas yang pabrik yang ada di sekitar wilayah industri.

Agar lokasi pemantauan tidak bertumpuk di satu lokasi, pemilihan lokasi pengambilan sampel harus memenuhi kriteria minimal 1 kilometer dari satu titik ke titik lainnya.

Tabel 3.7 Data hasil pemantauan kualitas udara tahun 2021

NO	NAMA	LOKASI	NILAI PEMANTAUAN	
			NO ₂ (µg/m ³)	SO ₂ (µg/m ³)
1	Perum. Semeru Jember Perum. Semeru Sumpersari Jember	Kabupaten Jember	11.09	4.7
2	Jl. Hayam Wuruk (Patung Kaliwates Jember)	Kabupaten Jember	27.27	14.62
3	PT. Sariguna Prima Tirta Jl. Wolter Monginsidi Kranjingan Jember	Kabupaten Jember	17.32	10.57
4	Kantor DPMPTSP Jl. PB. Sudirman Jember	Kabupaten Jember	19.48	9.04
5	Perum Griya Mangli Indah Jember	Kabupaten Jember	12.4	7.13
6	PT. Mitra Tani Dua Tujuh Jl. Brawijaya Mangli Jember	Kabupaten Jember	14.9	8.26
7	Jl. PB. Sudirman Jl. PB. Sudirman Jember	Kabupaten Jember	19.29	11.74
8	Dinas PRKPCK Jl. Srikoyo Jember	Kabupaten Jember	9.59	10.4
9	Kantor Pemkab Jember II, Sudirman	Kabupaten Jember		

Hasil Perhitungan Indeks Pencemaran Udara Tahun 2021

Kabupaten	Perhitungan Indeks					IKU
	Rataan Per Parameter		Indeks dibagi baku mutu		Rataan	
	SO ₂	SO ₂	NO ₂	SO ₂	INDEKS	
Jember	15,29	9,16	0,38	0,46	0,42	82,21

Pada tahun 2021 dengan metode pengambilan passive sampler di 8 titik 2 kalipengambilan sampel yang mewakili area transportasi, industri, perkantoran dan perumahan didapatkan kenaikan sebesar 2,04% dari nilai 80,57 di tahun 2020 menjadi 82,21 tahun 2021. Dibandingkan target yang ada di Renstra, Capaian Kinerja untuk indikator IPU sebesar 115%.

Sasaran 1 : Meningkatkan pengendalian pencemaran air dan udara serta pengelolaan konservasi sumber daya alam.

Indikator 3. Nilai Indeks Tutupan Vegetasi.

Hutan merupakan salah satu komponen yang penting dalam ekosistem. Selain berfungsi sebagai penjaga tata air, hutan juga mempunyai fungsi mencegah terjadinya erosi tanah, mengatur iklim, dan tempat tumbuhnya berbagai plasma nutfah yang sangat berharga bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berdasarkan data dari Kementerian Kehutanan, klasifikasi hutan terbagi atas hutan primer dan hutan sekunder. Hutan primer adalah hutan yang belum mendapatkan gangguan atau sedikit sekali mendapat gangguan manusia. Sedangkan hutan sekunder adalah hutan yang tumbuh melalui suksesi sekunder alami pada lahan hutan yang telah mengalami gangguan berat seperti lahan bekas pertambangan, peternakan, dan pertanian menetap.

Tabel 3.9 Hasil perhitungan Indeks Tutupan Vegetasi Tahun 2021

Nama	Kode	Luas (Ha)
Luas Wilayah	LW	338.943,43
Luas Tutupan Lahan	LTH	92.201,59

Luas Belukar Kawasan Hutan	LBKH	14.778,33
Luas Belukar Fungsi Lindung	LBFL	817,43
Rehabilitasi Hutan Lahan	RHL	21,30
Ruang Terbuka Hijau Kabupaten	RTH 1	331,48
Ruang Terbuka Hijau CDK	RTH 2	1.912,38

Hasil perhitungan Indeks Kualitas Tutupan Lahan tahun 2021

$$IKTL = 100 - ((84,3 - (TL \times 100)) \times 50/54,3)$$

$$TL = (LTH + LBKF + LRHL) / LW$$

$$LBKF = (LBKH + LBFL + RTH) \times 0,6$$

$$LRHL = RHL \times 0,6$$

Kabupaten	LTH	LBKF	LRHL	LW	TL	IKTL
Jember	92.201,59	10.703,77	12,78	338.943,43	0,30	50,33

Tahun 2021 hasil perhitungan indeks tutupan vegetasi mengalami penurunan sebesar 35,02 % yaitu 50,33 dibandingkan tahun 2020 cenderung turun yaitu 77,46. Dibandingkan dengan target yang ada di Renstra, Capaian Kinerja untuk indikator ITV sebesar 65 %. Nilai ITV mengalami penurunan karena perubahan teknik perhitungan ITV, yaitu luasan tutupan lahan menggunakan google earth (data satelit)

Upaya yang bisa dilakukan untuk meningkatkan nilai ITV yaitu :

- a. Perbaikan dan peningkatan kualitas tutupan lahan melalui penyediaan Ruang Terbuka Hijau, penghijauan untuk ekosistem daratan dan rehabilitasi ekosistem pesisir seperti mangrove khususnya untuk daerah yang memiliki kawasan pesisir dan laut.
- b. Penguatan upaya rehabilitasi hutan, rehabilitasi lahan kritis, dan pengendalian kerusakan ekosistem
- c. Pembagian kewenangan kehutanan, Tahura yang telah dikelola oleh Pemerintah Kabupaten/Kota
- d. Hutan harus memberikan manfaat bagi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat berupa Program Perhutanan Sosial.
- e. Penguatan Pemerintah Desa untuk mengelola sumber daya alam dan kelestarian Lingkungan Hidup.

Tabel 4.0
Perbandingan Realisasi Kinerja.d. Akhir PeriodeRPJMD

NO.	SASARANS TRATEGIS	INDIKATORSASARAN	TARGET AKHIR RPJMD	REALISASI 2021	TINGKAT KEMAJUAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1	Meningkatnya pengendalian pencemaran air dan udara serta pengelolaan konservasi sumber daya alam.	a	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Nilai IKLH)	68,26	63,12	92 %
b		Indeks Pencemaran Air (IPA)	52,05	50	96 %	
c		Indeks Pencemaran Udara(IPU)	71,55	82,21	115 %	
d		Indeks Tutupan Vegetasi	77,95	50,33	65 %	

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember

Tabel 4.1
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

NO.	SASARANS TRATEGIS	INDIKATORSASARAN	REALISASI 2021	REALISASI NASIONAL	KET (+/-)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1	Meningkatnya pengendalian pencemaran air dan udara serta pengelolaan konservasi sumber daya alam.	a	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Nilai IKLH)	63,12	70,27	(-) 7,15
b		Indeks Pencemaran Air (IPA)	50	53,53	(-) 3,53	
c		Indeks Pencemaran Udara(IPU)	82,21	87,21	(-) 5	
d		Indeks Tutupan Vegetasi	50,33	60,74	(-) 10,41	

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember

Dari tabel diatas rata-rata capaian sasaran dari masing-masing indikator lebih rendah dari realisasi nasional, sehingga pencapaian sasaran tersebut adalah sedang.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan guna mendukung tercapainya kinerja **sasaran1** terdiri dari enam (6) program dan delapan (8) kegiatan sebagai berikut :

1. Program : **PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**

2. Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota

Uraian		Target	Realisasi
Input	: Jumlah Dana	171.258.000	133.234.000
Output	: Jumlah Dokumen PPLH	1	1
Outcome	: 1. Data dan Informasi Spasial Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH) Berbasis Jasa Lingkungan Terkait Sektor Pangan dan Sumberdaya Air di Kabupaten Jember pada skala 1 : 50.000.; dan 2. Basis data Spasial Daya Dukung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Lingkungan dalam bentuk Buku Laporan, Shape File (Geodatabase) dan Album Peta (di cetak ukuran A3).	100 %	100 %
Keterangan Pelaksanaan Kegiatan	: 1) Penyiapan dan Analisis Data dan Informasi Spasial Tutupan Lahan Kabupaten Jember Skala 1 : 50.000; 2) Penyiapan dan Analisis Data dan Informasi Spasial Ekoregion Kabupaten Jember Skala 1 : 50.000; 3) Analisis dan Transformasi Data Ekoregion dan Tutupan Lahan untuk Penyusunan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH) Berbasis Jasa Lingkungan di Kabupaten Jember pada skala 1 : 50.000; 4) Groundcheck D3TLH Jasa Lingkungan di Kabupaten Jember; 5) Menyusun Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup		

(D3TLH) Berbasis Jasa Lingkungan Terkait Sektor Pangan dan Sumberdaya Air di Kabupaten Jember pada skala 1 : 50.000; dan
 6) Menyusun Basis data Spasial Daya Dukung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Lingkungan dalam bentuk Album Peta (ukuran cetak A3).



3. Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota

Uraian		Target	Realisasi
Input	: Jumlah Dana	407.070.000	359.252.000
Output	: Jumlah Dokumen PPLH	3	1
Outcome	: Prosentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup Yang Dibuat	100 %	100%
Keterangan Pelaksanaan Kegiatan	: a. Persiapan Pada tahap ini akan dilakukan mobilisasi tim penyusun, dan survei awal untuk menentukan strategi pelaksanaan kegiatan. Kegiatan persiapan ini juga digunakan untuk menjelaskan ke kelompok kerja dan langkah-langkah untuk mempercepat penyelesaian pekerjaan. Hasil dari persiapan ini akan dituangkan ke dalam laporan		

pendahuluan yang dipresentasikan di depan pengguna dan *stakeholder* terkait untuk mendapatkan masukan.

b. Pengumpulan Data / Survey Instansional

Pengambilan data di lapangan dilaksanakan setelah desain penelitian telah diperbaiki dengan tambahan-tambahan masukan. Data yang dikumpulkan dapat bersifat primer maupun sekunder sesuai dengan metode yang telah ditetapkan. Pengambilan data di lapangan dapat didampingi oleh Tim pendamping penelitian sesuai dengan yang telah ditetapkan.

c. Analisis Data dan Penyusunan Laporan

Data yang telah dikumpulkan, dianalisis untuk mengkaji semua permasalahan yang ada, data yang telah terkumpul dan analisisnya dibukukan ke dalam sebuah laporan fakta analisis. Hasil analisis permasalahan, kesimpulan dan rekomendasi dituangkan ke dalam draft laporan akhir, kemudian dipresentasikan pada pengguna jasa dan *stakeholder* terkait. Melalui hasil pembahasan dan masukan-masukan atas apa yang ada, penyedia jasa wajib memperbaiki draft laporan akhir. Hasil perbaikan akan menjadi Laporan Akhir kegiatan dimaksud.


d. Penjaminan mutu dan Validasi.

Kegiatan penyusunan KLHS selain menghasilkan dokumen laporan juga harus mengikuti prosedur yang berlaku, dan semua isu didokumentasikan dengan baik. Dokumentasi ini nantinya akan menjadi bahan penjaminan mutu



2. Program : **PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**

a. Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

Uraian		Target	Realisasi
Input	: Jumlah dana	260.524.500	206.533.490
Output	: <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah titik sungai yang dipantau beban pencemaran air - Jumlah analisis parameter kunci yang diuji - Jumlah perusahaan yang diuji kadar polusi limbah cair - Jumlah perusahaan yang memiliki fasilitas pengolahan limbah cair - Jumlah titik pantau kualitas udara ambient - Jumlah titik pantau kualitas emisi dari sumber tidak bergerak - Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi tentang perubahan iklim - Jumlah kelurahan/desa yang mengikuti aksi mitigasi perubahan iklim (Program Kampung Iklim 	9 titik 2 kali 7 parameter 167 perusahaan 10 perusahaan 30 titik 72 lokasi 125 orang 5 lokasi	9 titik 2 kali 7 parameter 49 lokasi 47 lokasi 8 titik 2 kali 7 lokasi (20 titik) - 1
Outcome	: <ul style="list-style-type: none"> % titik pemantauan sumber pencemaran air yang memenuhi baku mutu air sungai Prosentase titik pemantauan sumber polusi yang memenuhi baku mutu air limbah bagi industri /kegiatan usaha lainnya Prosentase titik pemantauan sumber polusi udara yang memenuhi baku mutu udara ambien dan emisi sumber tidak bergerak Jumlah wilayah yang memiliki kapasitas adaptasi perubahan iklim 	100% 100 % 100 % 5 wilayah	89% 77% 95% (emisi) 1 wilayah
Keterangan Pelaksanaan Kegiatan	: <p>Sosialisasi tidak dapat dilakukan karena anggaran di recofussing di triwulan 2. Kegiatan pembinaan hanya dilakukan di desa Dukuhdempok Kec.Wuluhan yang dapat meraih sertifikat proklim tingkat madya.</p> 		

LEMBAR PENILAIAN PROGRAM KAMPUNG IKLIM (PROKLIM)

Informasi
 1. Lokasi: _____
 2. Kecamatan: _____
 3. Kabupaten: _____
 4. Kode Pos: _____
 5. Kontak: _____

No	Kategori Fokus	Indikator (No. Nilai)	Nilai	Bobot	Nilai Akhir
1	Kategori Air	1.1. Kualitas Air	100	40,00	40,00
2	Kategori Udara	2.1. Kualitas Udara	100	20,00	20,00
3	Kategori Limbah	3.1. Kualitas Limbah	100	10,00	10,00
4	Kategori Emisi	4.1. Kualitas Emisi	100	4,00	4,00
PERSENTASE NILAI AKHIR PROKLIM					74,04 %

Melubera



1. Kegiatan pemantauan dan pengujian kualitas air badan air, udara ambien, air limbah dan emisi sumber tidak bergerak.
2. Uji kualitas air badan air dilaksanakan 2x setahun di 9 lokasi yang mewakili bagian hulu, tengah dan hilir sungai. Parameter yang diuji sebanyak 31 parameter, dengan 7 parameter kunci yaitu pH, TSS, DO, BOD, COD, NO₃, PO₄, dan fecal coli.
3. Uji kualitas udara ambien dilaksanakan 2x setahun di 8 lokasi yang mewakili sektor perkantoran, transportasi, industri dan permukiman.
4. Uji kualitas air limbah dilaksanakan di 49 lokasi kegiatan meliputi industri, fasilitas medis, pertokoan, restoran, hotel dan perkebunan.
5. Uji kualitas emisi sumber tidak bergerak dilaksanakan di 7 lokasi meliputi uji emisi boiler dan genset.

1. Uji kualitas air badan air



Sungai Antirogo Sungai Bedadung Hilir/Puger Sungai Bromo

2. Uji kualitas udara ambien







Jl. PB Sudirman

PT. Mitra Tani 27

Kantor DPMPSTP

3. Uji kualitas air limbah

			
	PG Semboro	RS Citra Husada	Transmart
	1. Uji kualitas emisi sumber tidak bergerak		
			
	PT. Mitra Tani 27	PG Semboro	RSD Dr. Soebandi

b. Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

Uraian		Target	Realisasi
Input	: Jumlah Dana	16.976.000	16.110.500
Output	: - Jumlah lokasi sumber mata air yg dilindungi - Jumlah bibit tanaman yang ditanam di sumber mata air	4 lokasi 4000 bibit	- -
Outcome	: - Luas wilayah konservasi sumber daya air	6,4 Ha	-
Keterangan Pelaksanaan Kegiatan	: Kegiatan yang dilaksanakan hanya survey di 3 lokasi yaitu Puger, Badean dan Umbulsari. Untuk penanaman bibit pada sumber mata air tidak dapat dilaksanakan karena adanya refocusing anggaran		

3. Program : **PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN**



a. Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3

Uraian		Target	Realisasi
Input	: Jumlah Dana	24.775.200	15.285.000
Output	: Jumlah perusahaan yang mendapat pelatihan pengelolaan limbah B3	50	34
Outcome	: Prosentase titik pemantauan sumber pencemaran air yang memenuhi baku mutu air sungai	100	68
Keterangan Pelaksanaan Kegiatan	: Melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara limbah B3 pada 34 perusahaan.		
	 <p>PT. INTIDAYA DINAMIKA</p>  <p>LABORATORIUM KLINIK SIMA</p>  <p>PT. SARIMELATI KENCANA TBK (PHD)</p>		

4. Program : **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**

- a. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota


Uraian		Target	Realisasi
Input	: Jumlah Dana	24.775.200	15.285.000
Output	: Jumlah kumulatif perusahaan yang membuat dokumen AMDAL/UKL UPL/SPPL	160	201
	: Jumlah kumulatif perusahaan yang taat menyampaikan laporan periodik bagi pemegang rekomendasi / ijin lingkungan	180	151
	: Jumlah Perusahaan/ukm yang mendapat bantuan penyusunan dokumen UKL-UPL	10	-
	: Jumlah perusahaan yang memiliki dokumen PPLH	150	201
Outcome	: % perusahaan yang taat terhadap ketentuan UU Lingkungan Hidup	100 %	100 %
Keterangan Pelaksanaan Kegiatan	<p>: Pengawasan adalah kegiatan yang dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup untuk mengetahui dan/atau menetapkan tingkat ketaatan penanggungjawab usaha dan / atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah serta peraturan perundang-undangan di Bidang Lingkungan Hidup</p> <p>Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggungjawab dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangandi bidang PPLH</p> <p>Menteri, gubernur atau bupati/walikota dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggungjawab di bidang PPLH.</p> <p>Dalam melaksanakan pengawasan Menteri, gubernur atau bupati/walikota menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional</p> <p>Penanggungjawab dan/atau kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup</p> <p>Pengawasan dapat dilakukan dengan cara :</p> <ol style="list-style-type: none"> Pengawasan langsung dan/atau Pengawasan tidak langsung <p>Pengawasan langsung dilakukan dengan mendatangi lokasi usaha dan/atau kegiatan secara :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reguler atau - Insidental <p>Pengawasan tidak langsung, dilakukan melalui penelaahan data laporan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan</p>		

	 <p><u>PT. DOM PIZZA INDONESIA</u></p>  <p>PLUT</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Program : **PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**


a. Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Uraian		Target	Realisasi
Input	: Jumlah Dana	240.473.500	225.482.500
Output	: Jumlah buku IKPLHD Jumlah sekolah yang dibina untuk mengikuti program adiwiyata	6 buku 1 sekolah	6 buku 170 sekolah
Outcome	: - Skor nilai IKPLHD - Jumlah pelaksanaan pengembangan kemitraan dan peningkatan peran serta masyarakat	86,30 5 jenis	- 2
Keterangan Pelaksanaan Kegiatan	: Tersusunnya dokumen IKPLHD Tahun 2020, serta mendapat penghargaan Nirwasitra Tantra Award 2020 dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pembinaan sekolah untuk mengikuti program Adiwiyata sebanyak 122 sekolah, serta mendapat penghargaan sekolah adiwiyata mandiri dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk sekolah SMP 1 Kencong, dna penyerahan piagam penghargaan Sekolah Adiwiyata Tingkat Kabupaten dari Bupati jember untuk sekolah SMP 1 Balung Pembinaan Ecopesantren pada Pondok Pesantren Baitul Hikmah dan mendapatkan penghargaan Ecopesantren dari Gubernur Jawa Timur		



6. Program : **PROGRAM PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**

a. Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Uraian		Target	Realisasi
Input	: Jumlah Dana	9.211.500	9.211.500
Output	: Jumlah kumulatif pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran/perusakan lingkungan hidup yang ditindak lanjuti	90 kasus	12 kasus
Outcome	: % perusahaan yang taat terhadap ketentuan UU LH	100 %	100 %
Keterangan Pelaksanaan Kegiatan	<p>: Dalam rangka perlindungan dan pengelolaan LH dan hutan, setiap orang mempunyai hak dan peran untuk melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dan/atau perusakan hutan, dan pemerintah bertugas dan berwenang mengembangkan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan pengaduan. Untuk memperkuat peran serta masyarakat dalam memantau lingkungan hidup dan hutan diperlukan kebijakan pengelolaan pengaduan sebagai bagian dari peningkatan pelayanan publik</p> <p>Pengaduan adalah penyampaian informasi secara lisan maupun tulisan dari setiap pengadukepada instansi penanggungjawab, mengenai dugaan terjadinya pelanggaran, potensi dan / atau kekhutanan dari usaha dan/atau kegiatan pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan / atau pasca pelaksanaan</p> <p>Azas pengelolaan pengaduan adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> Transparan Partisipatif Akuntabel Cepat Sederhana 		
			

2. Tujuan 1 Sasaran 2 : Terwujudnya wilayah perkotaan yang bersih dan nyaman

Tabel 4.2
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 2

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	
				Th. 2019(n)	Th. 2020(n)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Terwujudnya wilayah perkotaan yang bersih dan nyaman	% wilayah yang terakses pelayanan sampah	100%	90,32%	90,32%

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember

Pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam. Pengelolaan sampah selama ini belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan. Sampah telah menjadi permasalahan nasional sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat.

Di tahun 2021 % wilayah yang terkases pelayanan sampah mencakup 28 kecamatan atau 90,32% yang nilainya tetap dibandingkan tahun 2019 yaitu 90,32% karena tidak ada penambahan armada pengangkut sampah. Dibandingkan dengan target yang ada di Renstra, Capaian Kinerja untuk indikator % wilayah yang terakses pelayanan sampah sebesar 90,32%.

Tabel 4.3
Perbandingan Realisasi Kinerja.d. Akhir PeriodeRPJMD

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET AKHIR RPJMD	REALISASI Th. 2020	TINGKAT KEMAJUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Terwujudnya wilayah perkotaan yang bersih dan nyaman	% wilayah yang terakses pelayanan sampah	100%	90,32%	90,32%

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember

Tabel 4.4
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	REALISASI Th.2019	REALISASI NASIONAL	KET. (+/-)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Terwujudnya wilayah perkotaan yang bersih dan nyaman	% wilayah yang terakses pelayanan sampah	90,32%	-	-

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember

Dari tabel diatas rata-rata capaian sasaran sebesar 90,32%, sehingga pencapaian sasaran tersebut adalah berhasil.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan guna mendukung tercapainya kinerja **sasaran2** terdiri dari satu (1) program dan satu (1) kegiatan sebagai berikut :

1. Program:**PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**
 - a. Kegiatan Pengelolaan Sampah

Uraian		Target	Realisasi
Input	: Jumlah dana	Rp. 12.314.281.395,-	11.656.302.354,-
Output	Persentase sampah Yang terangkut perhari	92%	88%
	Jumlah wilayah yang terakses pelayanan Sampah	31 kec.	28 kec.

		Jumlah kumulatif ketersediaan TPST 3R dan pengelolaan sampah berbasis masyarakat Peningkatan kelas/tipe TPA	16 unit TPA Kencong controlled landfill	20 TPA Kencong controlled landfill
Outcome	:	Persentase Sampah yang dikelola	88%	88
Keterangan Pelaksanaan Kegiatan	:	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah armada truk sampah yang terbatas sehingga belum optimal baik dari sisi cakupan luas wilayah dan waktu operasi untuk melayani pengangkutan sampah. - Meningkatkan pengelolaan TPA secara rutin dan berkala sesuai dengan standart operasional prosedur. - Meningkatkan sarana prasarana yang dibutuhkan - Meningkatkan sumberdaya manusianya. - Penambahan TPS di Arjasa <p>Peningkatan Penanganan TPA pada</p> <ul style="list-style-type: none"> - TPA Kencong tanah urug - TPA Ambulu tanah urug - TPA Balung tanah urug - TPA Tanggul tanah urug - TPA Pakusari tanah urug <p style="text-align: center;"><u>TPA Pakusari (Tanah Urug)</u></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <p style="text-align: center;"><u>TPA Balung (TAnah Urug)</u></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>		

TPA Ambulu



TPA Kencong



Peningkatan sarana Prsarana TPA



Pembangunan Bak Lindi TPA dan saluran lindi TPA di TPA Pakusari



Pembangunan Pagar TPA Ambulu



Pembangunan TPS Arjasa

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN.

1. Alokasi Anggaran OPD

- Keseluruhan anggaran Dinas Lingkungan Hidup tahun 2021 adalah sebesar Rp 36.385.373.510,- yang terdiri dari:
 - a. Belanja Tidak Langsung Rp. 21.675.694.740,-
 - b. Belanja Langsung Rp. 14.699.678.770,-
 - Belanja Barang/jasa Rp. 13.819.232.175,-
 - Belanja Modal Rp. 880.446.595,-

- Keseluruhan realisasi anggaran Dinas Lingkungan Hidup tahun 2021 adalah sebesar Rp 33.763.663.205,- yang terdiri dari:
 - a. Belanja Tidak Langsung Rp. 20.035.475.144,-
 - b. Belanja Langsung Rp. 13.728.188.061,-
 - Belanja Barang/jasa Rp. 12.859.617.061,-
 - Belanja Modal 868.571.000,-

2. Alokasi Anggaran Belanja langsung Per Program / Kegiatan

Keseluruhan anggaran belanja langsung perprogram dan kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari:

No	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	22.894.519.115	21.095.958.861	92,14
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	0	0
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	21.839.094.740	20.185.375.144	92,43
3	Administrasi umum perangkat daerah	100.478.100	64.906.850	64,60
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0	0
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	758.722.275	731.510.867	96,41
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	196.224.000	114.166.000	58,18
II	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	578.328.000	492.486.000	85,16
1	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	171.258.000	133.234.000	77,80
2	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	407.070.000	359.252.000	88,25

No	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp)	CAPAI AN (%)
III	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	277.500.500	222.643.990	80,23
1	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	260.524.500	206.533.490	79,28
2	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	16.976.000	16.110.500	94,90
IV	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN	24.775.200	15.285.000	61,69
1	Penyimpanan Sementara Limbah B3	24.775.200	15.285.000	61,69
V	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	46.304.000	46.304.000	100
1	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	46.304.000	46.304.000	100
VI	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	240.473.500	225.482.500	93,77
1	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	240.473.500	225.482.500	93,77
VII	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	9.211.500	9.211.500	100
1	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	9.211.500	9.211.500	100

VIII	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	12.314.281.395	11.656.302.354	94,66
1	Pengelolaan Sampah	12.314.281.395	11.656.302.354	94,66

Persentase Alokasi Anggaran

NO.	SASARANS TRATEGIS	INDIKATORSAS ARAN	ANGGARAN (Rp)	PROPORSI ANGGARAN (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	Meningkatnya pengendalian pencemaran air dan udara serta pengelolaan konservasi sumber daya alam.	A	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Nilai IKLH)	280.998.000	2,05
		B	Indeks Pencemaran Air (IPA)	109.285.000	0,80
		C	Indeks Pencemaran Udara(IPU)	94.000.000	0,68
		D	Indeks Tutupan Vegetasi	-	-
2	Terwujudnya wilayah perkotaan yang bersih dan nyaman.	E	% wilayah yang terakses pelayanan sampah	11.656.302.354	84,91

BAB IV

PENUTUP

Dalam tahun 2021 Dinas Lingkungan Hidup telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan guna mencapai target-target sasaran yang ditetapkan. Penyelenggaraan pemerintahan /pembangunan Kabupaten Jember merupakan rangkaian kebijakan, program, kegiatan yang terencana, menyeluruh, dan berkesinambungan guna mewujudkan sasaran pembangunan sebagaimana dituangkan dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup tahun 2016-2021

Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Dinas Lingkungan Hidup dapat disimpulkan bahwa sasaran-sasaran pada tiap-tiap tujuan yang ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) dikategorikan **Baik** karena dari duaindikator sasaran pencapaiannya sebanyak satu indikator dalam kategori sedang, dan satu indikator dalam kategori baik.

Sedangkan realisasi Penyerapan Anggaran sebesar Rp. 33.763.663.205,- (92,79 %) meliputi belanja tidak langsung sebesar Rp.20.035.475.144,- (92,43 %) dan Belanja langsung sebesar Rp. 13.728.188.061,-(93,39 %)

Terkait dengan hal tersebut dalam penyelenggaraan pemerintahan Dinas Lingkungan Hidup masih menghadapi kendala atau hambatan yang berpengaruh terhadap optimalisasi pencapaian target yang ditetapkan. dengan hambatan dan permasalahan sebagai berikut :

1. Terjadinya pencemaran lingkungan dan kerusakan sumber daya alam;
2. Kurang optimalnya penanganan sampah, khususnya di perkotaan;
3. Kurangnya kesadaran dan gerakan masyarakat terhadap kebersihan, keindahan dan pelestarian lingkungan hidup;
4. Kurang aktifnya lembaga swadaya masyarakat di bidang lingkungan hidup;
5. Kurang sinergi dari setiap kekuatan di masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan.
6. Meningkatnya lahan kritis pada Daerah Aliran Sungai / DAS;
7. Menurunnya jumlah dan debit mata air;
8. Masih kurangnya luasan hutan kota dan taman kota;

Oleh karenanya perlu dilakukan perumusan rencana aksi yang lebih efektif serta menerapkan langkah-langkah perbaikan untuk meminimalkan kendala yang ada dalam penyelenggaraan pemerintahan tahun 2021 dan tahun – tahun berikutnya antara lain melalui :

1. Penyempurnaan IKLH merupakan upaya yang kontinyu. Demi mencapai IKLH yang lebih sempurna, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam pengembangan IKLH,yaitu:
 - a. IKLH perlu dikembangkan sebagai salah satu alat pendukung pembuatan keputusan (Decision making support);
 - b. IKLH dikembangkan sesuai dengan konsep yang holistik dan menyeluruh, sedangkan kebutuhan akan ketersediaan data mengikuti konsep tersebut . Konsepsi IKLH yang ideal (struktur dan indikator) harus selalu dikembangkan hingga ditemukan konsepsi yang sangat mendekati kondisi di lapangan;
 - c. IKLH memiliki sifat dapat ditelusuri (Traceable) sehingga setiap angka indikatif dapat ditemukannya sumber permasalahannya;
 - d. IKLH didukung oleh data komprehensif namun disajikan secara sederhana dan dapat dipahami
 - e. Metodologi perhitungan IKLH mesti terus dibenahi, termasuk memperkuat uji statistik dan menentukan parameter kunci;
 - f. Pembenahan dan penyempurnaan kesahihan dan keakuratan sumber data, terutama memastikan kualitas data mulai dari kegiatan pengumpulan data melalui kegiatan pemantauan.
2. Peningkatan sarana persampahan berupa penyediaan sarana pengangkutan dan pengolahan sampah guna lebih memperluas wilayah akses penanganan sampah khususnya pada wilayah-wilayah Kecamatan yang belum tersentuh pelayanan persampahan..
3. Pendampingan dan penguatan kelompok-kelompok masyarakat pengelola persampahan (Bank Sampah) melalui pelatihan pemanfaatan sampah daur ulang dan manajemen bank sampah.
4. Peningkatan kualitas TPA sehingga selain memiliki fungsi teknis sebagai tempat pemrosesan akhir dari sampah kota juga diharapkan memiliki fungsi sosial ekonomi bagi masyarakat di sekitarnya melalui

perluasan pengembangan pemanfaatan gas metan sampah serta pengembangan sarana edukasi pengelolaan sampah.

5. Penyebarluasan informasi mengenai teknik pengolahan sampah berbasis masyarakat melalui penyelenggaraan sosialisasi, pelatihan dan gerakan bersama pengelolaan sampah dengan melibatkan masyarakat secara langsung.
6. Penanaman pohon-pohon di sekitar sumber mata air dan lahan-lahan kritis.

Demikian Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup yang menggambarkan capaian Kinerja tiap-tiap Tujuan dan Sasaran pada tahun 2021 sebagai salah satu laporan pertanggungjawaban, bahan evaluasi dan penyusunan rencana kegiatan tahun 2022.

RENCANA STRATEGIS

Matrik Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun						Strategi mencapai Tujuan dan Sasaran		
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	Strategi	Kebijakan	Program
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Meningkatkan kualitas dan fungsi lingkungan hidup serta pengelolaan sumberdaya alam	Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	1. Meningkatnya pengendalian pencemaran air dan udara serta pengelolaan konservasi sumberdaya alam	Indeks Pencemaran Air	51,00	51,00	51,40	51,65	51,85	52,05	Melakukan pengendalian pencemaran dan perusahaan lingkungan pada air dan udara	Peningkatan dan pengelolaan perlindungan sumberdaya alam melalui upaya pengendalian pencemaran dan perusahaan lingkungan pada air dan udara	Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
				Indeks Pencemaran Udara	70,55	70,60	70,80	71,10	71,35	71,55			Peningkatan Pengendalian Polusi
													Pengendalian Perubahan Iklim

LAMPIRAN 1

Indeks Tutupan Vegetasi	77,43	77,45	77,50	77,58	77,75	77,95	Melakukan konservasi wilayah sumber mata air	Peningkatan pengelolaan dan perlindungan sumberdaya alam melalui upaya konservasi sumber mata air	Perlindungan dan Konservasi dan Sumber Daya Alam
							Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya hutan dan lahan dengan prinsip manfaat dan berkelanjutan	Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi lahan	Program rehabilitasi hutan dan lahan
							Melakukan pengembangan kemitraan dalam upaya perlindungan dan pengelolaan LH	Pengembangan kemitraan dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

JL. Supriyadi No. 52 ☎ (0331540007 Fax. 540787 JEMBER

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
TAHUN 2021

SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			
Uraian	Indikator Sasaran	Target	Uraian	Indikator Program	Target	Uraian	Indikator kegiatan (Output)	Target	Anggaran
Meningkatnya Pengendalian Pencemaran Air dan Udara serta Pengelolaan Konservasi Sumber Daya Alam	Nilai Indeks Pencemaran Air (IPA)	52,05	Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	% perusahaan yang taat terhadap ketentuan UU Lingkungan Hidup	100	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah kumulatif pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran/perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	90 Kasus	Rp. 23.006.500
			Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	% perusahaan yang taat terhadap ketentuan UU Lingkungan Hidup	100	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah kumulatif perusahaan yang membuat dokumen AMDAL/UKL UPL/SPPL - Jumlah kumulatif perusahaan yang taat menyampaikan laporan periodik bagi pemegang rekomendasi / ijin lingkungan - Jumlah Perusahaan/ukm yang mendapat bantuan penyusunan dokumen UKL-UPL - Jumlah perusahaan yang 	160 180	Rp. 142.624.000
							<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Perusahaan/ukm yang mendapat bantuan penyusunan dokumen UKL-UPL - Jumlah perusahaan yang 	10	

							memilikidokumen PPLH	150	
			Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Skornilai IKPLHD	86,30	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlahbuku IKPLHD Jumlahsekolah yang dibinauntukmengikuti program adiwiyata	6 buku 1 Sekolah	Rp. 218.426.500
	NilaiIndeksPencemaranUdara (IPU)		Pengendalian Pencemaran Dan/AtauKerusakanLingkunganHidup	Prosentasetitik pemantauansumberpolusiudara yang memenuhibak mutuudaraambiendanemisibertidakbergerak	100				Rp. 775.549.900

						Pencegahan Pencemaran/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah titik sungai yang dipantau beban pencemaran air - Jumlah analisis parameter kunci yang diuji - Jumlah perusahaan yang diuji kadar polusi limbah cair - Jumlah perusahaan yang memiliki fasilitas pengolahan limbah cair - Jumlah titik pantau kualitas udara ambient - Jumlah titik pantau kualitas udara di lokasi yang tidak bergerak 	<p>9 titik 2 kali</p> <p>7 parameter</p> <p>167 perusahaan</p> <p>10 perusahaan</p> <p>30 titik</p> <p>72 lokasi</p>	Rp. 365.865.900
						Pemulihan Pencemaran/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi tentang perubahan iklim - Jumlah kelurahan/desa yang mengikuti aksi mitigasi perubahan iklim (Program Kampung Iklim) 	<p>125 orang</p> <p>5 lokasi</p>	Rp. 50.250.000
						Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah lokasi sumbuermata air yg dilindungi, Jumlah bibit tanaman yang ditanam di sumbermata air	<p>4 Lokasi</p> <p>4000 Bibit</p>	Rp. 359.434.000
			Pengendalian Bahan Berbahaya	Prosentase titik pemantauan	100	Verifikasi Lapangan untuk memastikan	Jumlah perusahaan yang	50 Perusahaan	Rp. 24.775.200

			aya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	mberpencemaran air yang memenuhi bak mutu air sungai		nPemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	mendapat pelatihan pengolahan limbah B3		
			Perencanaan Lingkungan Hidup	% perusahaan yang taat terhadap ketentuan UU Lingkungan Hidup	100				Rp. 1.699.510.000
						Rencana Perindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen PPLH	1	Rp. 200.078.000
						Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen PPLH	3	Rp. 1.499.432.000
			Pengolahan Persampahan	% sampah yang dikelola	100	Pengelolaan Sampah			Rp. 15.697.029.645
						Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Persentase sampah Yang terangkut per hari Jumlah wilayah yang terakses pelayanan Sampah Jumlah kumulatif ketersediaan TPST dan pengelolaan sampah berbasis masyarakat Peningkatan	92% 31 kec. 16 unit TPA Kencong control landfill	Rp. 15.697.029.645

							kelas/tipe TPA		

Jember, 2021
Pit. Kepala Dinas Lingkungan Hidup



K. EKO HERU SUNARSO, MM
NIP. 1962021419920201003



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Supriyadi No.52 Telp. (0331) 540007 Fax. 540787 Jember

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **Ir. EKO HERU SUNARSO, MM**
Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **Ir, H. HENDY SISWANTO,ST,IPU**
Jabatan : Bupati Jember

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka-mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jember, 1 November 2021

Pihak Pertama
**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN JEMBER**



Ir. EKO HERU SUNARSO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19620214 199202 1 003

Pihak Kedua
BUPATI JEMBER,



Ir. H. HENDY SISWANTO,ST,IPU

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021 DINAS SOSIAL KABUPATEN JEMBER

NO (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	INDIKATOR KINERJA (3)	TARGET (4)
1.	Meningkatnya pengendalian pencemaran air dan udara serta pengelolaan konservasi sumber daya alam.	a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Nilai IKLH)	68,26
		b. Indeks Pencemaran Air (IPA)	52,05
		c. Indeks Pencemaran Udara (IPU)	71,55
		d. Indeks Tutupan Vegetasi	77,95
2.	Terwujudnya wilayah perkotaan yang bersih dan nyaman.	e. % wilayah yang terakses pelayanan sampah	100%

Program		Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	22.894.519.115,-	P-APBD
2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp.	578.328.000,-	P-APBD
3. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp.	277.500.500,-	P-APBD
4. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Rp.	24.775.500,-	P-APBD
5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Rp.	46.304.000,-	P-APBD
6. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Rp.	240.473.500,-	P-APBD
7. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Rp.	9.211.500,-	P-APBD
8. Program Pengelolaan Persampahan	Rp.	<u>12.314.281.395,-</u>	P-APBD
Jumlah	Rp.	36.385.393.510,-	

Pihak Kedua
BUPATI JEMBER,



Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU

Jember, 1 November 2021
**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN JEMBER**



Ir. EKO HERU SUNARSO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19620214 199202 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

JL. SUPRIYADI NO. 52 ☎ (0331) 540007 Fax (0331) 540787 JEMBER

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN JEMBER

Nomor : 050/ *og* /319/2018

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN JEMBER

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran;
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :
- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
 - (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi
- KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimanfaatkan untuk:
- a. Perencanaan Strategis Organisasi Perangkat Daerah
 - b. Perencanaan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah
 - c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah
 - d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
 - e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
- KEENAM : Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jember

Pada tanggal : 02 Januari 2018

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN JEMBER**



ARISMAYA PARAHITA, SP

Pembina Tk.I

NIP. 19620506 198403 1 009

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kabupaten Jember

Instansi : Dinas Lingkungan Hidup

Tugas : membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
di bidang Lingkungan Hidup;

Fungsi :

- a. perumusan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup;
- b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang lingkungan hidup;
- d. pelaksanaan administrasi dinas daerah di bidang lingkungan hidup; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Tujuan : Meningkatkan kualitas dan fungsi lingkungan hidup serta pengelolaan sumber daya alam

Indikator Tujuan : Nilai IKLH

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN JEMBER**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya pengendalian pencemaran air dan udara serta pengelolaan konservasi sumber daya alam	1. Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	$(IPUX_{0,3}) + (IPAX_{0,3}) + (ITV_{0,4})$	Dinas Lingkungan Hidup	Hasil perhitungan nilai IPA, IPU, ITV
2. Nilai Indeks Pencemaran Air (IPA)		$IPA = \sqrt{\frac{(\frac{Ci}{Lij})^2 M + (\frac{Ci}{Lij})^2 R}{2}}$	Bidang Amdal, Pengendalian Pencemaran dan Informasi LH	Laporan hasil pengujian sampel air	
3. Nilai Indeks Pencemaran Udara (IPU)		$IPU = \frac{IP_{NO2} + IP_{SO2}}{2}$	Bidang Amdal, Pengendalian Pencemaran dan Informasi LH	Laporan hasil pengujian sampel udara	
4. Nilai Indeks Tutupan Vegetasi (ITV)		$ITV = \frac{LTH}{LWK}$	Bidang Pertamanan, Kehutanan dan Peningkatan Peran Serta Masyarakat	Laporan hasil perhitungan luasan tutupan vegetasi	
2.	Terwujudnya wilayah perkotaan yang bersih dan nyaman	5. % wilayah yang terakses pelayanan sampah	Jumlah wilayah yang terakses pelayanan pengangkutan sampah X 100%	Bidang Pengelolaan Kebersihan dan Persampahan	Pencatatan rute wilayah yang dilewati truk sampah

NIRWASITA TANTRA



ADIWIYATA MANDIRI



ECOPESANTREN



ADIWIYATA KABUPATEN



KAMPUNG PROKLIM

